

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POIN YANG DIBERIKAN KEPADA MITRA PAYMENT POINT ONLINE BANKING (PPOB) DALAM PLATFORM BUKAKIOS

Hendra Karunia Augustine¹, Muhamad Azaria Mahardika²

hendrakaruniaagustine@stishusnulkebotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan, Indonesia

Abstrak

Bukakios adalah sebuah aplikasi layanan transaksi digital, atau yang sering dikenal sebagai PPOB (Payment Point Online Banking). Pada aplikasi Bukakios terdapat poin yang bisa diperoleh oleh seorang mitra Bukakios setelah melakukan transaksi. Dalam mekanismenya, poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios masih bersifat syubhat karena belum jelas status poin tersebut sebagai apa dan memungkinkan poin tersebut mengandung unsur gharar maupun unsur riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perolehan poin pada aplikasi Bukakios. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa status poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios dari transaksi tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poin yang diberikan kepada mitra payment point online banking dalam platform Bukakios. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis akad jual beli dan wakalah bil ujah mengenai rukun dan syaratnya, bahwa tinjauan hukum Islam terhadap poin yang diberikan kepada mitra payment point online banking (ppob) dalam platform Bukakios ini dihukumi sebagai akad jual beli karena pada transaksi tersebut terdapat akad jual beli yang sah dan diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios, poin tersebut merupakan ujah yang diberikan oleh pihak aplikasi Bukakios kepada seorang mitra Bukakios karena telah menjual produk aplikasi Bukakios kepada konsumen dan hukumnya diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat wakalah bil ujah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Poin, Mitra Payment Point Online Banking (PPOB)

Abstract

Bukakios is a digital transaction service application or it is commonly recognized as PPOB (Payment Point Online Banking). In this application, the partners are able to earn points after initiating a transaction. With respect to its mechanism, the points earned by a Bukakios partner are still considered uncertain because it is still unclear regarding the status of the points. In other words, it is also probable that the aforementioned points contain elements of gharar or usury. The present study aims to investigate the mechanism for earning points in the Bukakios application. In addition, this study also aims to scrutinize the points earned by Bukakios partners from their transactions and how Islamic law perspective scrutinizes the points awarded to online banking payment point partners on this application. This study employs qualitative research by using field research design. The data were obtained through observation, interview, and documentation. According to the analysis of the sale and purchase agreement as well as wakalah bil ujah (regarding the pillars and conditions), the findings indicate that the points awarded to PPOB partners on Bukakios application is considered as a mere sale and purchase agreement. It is because it already fulfills the pillars and conditions of selling and buying, hence, it is permissible in Islamic law point of view. These points, however, are categorized as an ujah given by this application to its partners because they have sold Bukakios application products to consumers and they are legally acceptable in Islam since they have fulfilled the pillars and requirements of wakalah bil ujah.

Keywords : Islamic law, points, the partner of Payment Point Online Banking (PPOB)

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri. Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka saling membutuhkan dan dapat memberikan bantuan satu sama lain. Interaksi ini melibatkan pertukaran kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, kegiatan pertanian, dan bentuk kerjasama lainnya. Segala bentuk interaksi ini dilakukan baik untuk kepentingan pribadi maupun kesejahteraan bersama (Rasjid, 2015).

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sering melakukan transaksi jual beli, yang merupakan proses pertukaran barang atau harta dengan cara tertentu. Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan melalui mekanisme khusus, seperti ijab-qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab kabul), dan dilakukan secara sah (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam Islam jual beli juga telah diatur didalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)...

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-baqarah ayat 275) (Kemenag, 2022).

Menurut Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan hukum-hukum riba, kebolehan akad jual beli, ancaman bagi orang yang menghalalkan akad riba, dan akibat yang dialami oleh pelakunya (Al-Qurthubi, n.d.).

Maka dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba (Shobirin, 2015).

Dalam Hadits Rasulullah SAW juga di jelaskan bolehnya transaksi jual beli:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (روه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rif'ah bin Rafi r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab : Usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (H.R Al Bazzar dan Al-Hakim No 16627)”(Ash-Shan'ani, n.d.).

Pada saat ini banyak aplikasi bisnis yang menerapkan sistem poin dalam transaksinya seperti pada aplikasi My Telkomsel yang menerapkan sistem poin bagi para penggunanya. Tersebar isu di masyarakat bahwa poin aplikasi yang telah dikumpulkan oleh seorang pengguna direset oleh pihak aplikasi My Telkomsel tanpa sepengetahuan pengguna, yang mana peristiwa tersebut dapat merugikan seorang pengguna aplikasi My Telkomsel (Kartika, 2018).

Seiring perkembangan zaman, selain aplikasi My Telkomsel terdapat salah satu aplikasi jual beli yang efektif bagi pelaku usaha khususnya usaha yang berbasis aplikasi seperti Payment Point Online Banking (PPOB). Dalam jurnal ilmu komputer agri-informatika disebutkan bahwa Payment Point Online Banking (PPOB) adalah sistem pembayaran online yang menggunakan layanan perbankan. Pembayaran yang dilibatkan mencakup berbagai jenis, seperti tagihan listrik, asuransi kesehatan, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi, tiket pesawat dan kereta api, kartu kredit, multifinance, hingga kupon permainan digital dan layanan transportasi online. PPOB juga melakukan kerja sama dengan lembaga switching untuk mengatur lalu lintas data dan bekerja sama dengan toko atau loket untuk melayani pelanggan. Bisnis PPOB dapat menjadi menguntungkan karena memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai jenis pembayaran (Yunistira & Fudholi, 2020).

Kemudian, beberapa orang memilih untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membuka layanan pembayaran online melalui aplikasi Bukakios yang disediakan oleh perusahaan PT. Bukakios Teknologi Indonesia. Perusahaan tersebut hadir dengan tujuan membantu pengusaha pulsa dan Payment Point Online Banking (PPOB) dalam menyediakan berbagai produk digital yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat (Arribe et al., 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nindy Amalia Dewanti mengenai Sistem Poin Dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam disebutkan bahwa terdapat

akad ujah yang diharamkan dan tidak diperbolehkan karena dalam objeknya tampilan iklan dalam aplikasi Buzzbreak bersifat random atau acak sehingga tidak bisa memilih iklan apa yang akan dilihat, diantaranya pada iklan aplikasi helo, iklan aplikasi bibit, video tutorial make up, video gosip artis dan bahan bacaan tentang kecantikan yang menampilkan aurat perempuan tanpa menggunakan hijab, memakai baju ketat dan tanpa lengan. Sehingga mengandung unsur yang diharamkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam jadi tidak diperbolehkan (Dewanti, 2021).

Adapun penelitian yang ditulis oleh Atika Himmatun Najikhah mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak User Atas Koin dari Penyedia Aplikasi Snack Video disebutkan bahwa aplikasi Snack Video terdapat akad ju'alah yang dibolehkan dalam Islam, hal inilah yang membuat aplikasi Sanck Video ini diperbolehkan untuk digunakan (Najikhah, 2022).

Bukakios adalah sebuah platform web dan aplikasi yang berfokus pada layanan transaksi digital, atau yang sering dikenal sebagai PPOB (Payment Point Online Banking). Pada aplikasi Bukakios terdapat berbagai produk yang dapat diakses, termasuk pulsa, paket data, paket telepon, token listrik, pengisian saldo E-money, voucher game, serta pembayaran tagihan BPJS, Indihome, listrik pascabayar, dan banyak lagi (Bukakios, n.d.).

Bukakios adalah platform web dan aplikasi yang bertujuan mempermudah pengguna dalam menjalankan bisnis penjualan produk digital, seperti pulsa, token listrik, paket data, dan berbagai produk lainnya dengan harga yang terjangkau. Singkatnya, Bukakios membantu pengguna memulai usaha M-KIOS (penjualan pulsa dan produk lainnya) dengan cara yang mudah dan tanpa biaya. Platform ini memiliki dua jenis akun, yaitu Personal dan Pedagang, sehingga selain berfungsi untuk berjualan, Bukakios juga dapat digunakan untuk keperluan pribadi, memungkinkan pengguna untuk menghemat biaya pembelian pulsa, paket data, paket telepon, SMS, token listrik, dan sebagainya (Bukakios, n.d.).

Berdasarkan pengamatan awal, bahwa seorang mitra Bukakios ketika menjual produk aplikasi Bukakios mendapatkan dua keuntungan yaitu keuntungan retail dari selisih harga jual kepada konsumen dan keuntungan berupa poin dari aplikasi Bukakios yang mana poin tersebut hanya dapat ditukarkan dalam bentuk saldo Bukakios yang hanya dapat dibelanjakan pada merchant aplikasi Bukakios (Bukakios, 2024).

Dari pemaparan di atas, adanya ketidakjelasan status poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios. Mengingat, sebagai penjual seorang mitra Bukakios sebetulnya sudah mendapatkan keuntungan retail dari selisih harga jual produk aplikasi Bukakios kepada konsumen. Jika dilihat dari transaksinya status poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios masih bersifat syubhat karena belum jelas status poin tersebut sebagai apa dan memungkinkan poin tersebut mengandung unsur gharar maupun unsur riba. Maka dari itu berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin meneliti status Poin yang Diberikan kepada Mitra Payment Point Online Banking dalam Platform Bukakios dari segi Hukum Islam dan menjadikan Hukum Islam sebagai pisau analisa dalam meninjau transaksi ini dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Poin yang Diberikan kepada Mitra Payment Point Online Banking (PPOB) dalam Platform Bukakios”

TINJAUAN LITERATUR

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli lain. Peneliti memanfaatkan penemuan-penemuan tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Hasil penelitian yang sudah berhasil memperkaya khasanah pengetahuan yang ada biasanya dilaporkan dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian. Ketika peneliti mulai membuat rencana penelitian ia tidak bisa menghindar dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan itulah yang biasa dikenal dengan istilah: mengkaji bahan pustaka atau hanya disingkat dengan kaji pustaka saja, atau telaah pustaka (literature review) (Hardani et al., 2020).

Literatur yang ditulis oleh Ana Mustika Dewi dengan judul “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Ana Mustika Dewi dapat disimpulkan bahwa kegiatan wakalah bil Ujrah pada Shopee ini boleh (mubah) dan sah, diperbolehkan secara hukum taklifi dan sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat. Mulai dari rukun, syarat, ketentuan dan perjanjian yang telah ditetapkan dalam akad wakalah bil Ujrah pada e-commerce Shopee sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 pedoman tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah (Dewi, 2022).

Literatur yang ditulis oleh Melda Wati dengan judul “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Amanah atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu.” Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Melda Wati dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan ekonomi Islam dalam mekanisme pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih mengandung unsur gharar. Hal tersebut tampak pada saat nasabah mendapatkan produk amanah yaitu pembelian kendaraan motor nasabah harus membayar biaya administrasi atas asuransi kerugian kendaraan kepada PT. Jasaraharja Putera dengan menggunakan akad wakalah bil ujah namun, nasabah tidak mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai pelaksanaan tersebut (Meldawati, 2017).

Literatur yang ditulis oleh Nadia Qotrunnada dengan judul “Analisis Akad Murabahah dan Wakalah Bil Ujah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH) (Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia).” Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Nadia Qotrunnada dapat disimpulkan bahwa akad antara pemberi pembiayaan (investor) dengan PT. Dana Syariah Indonesia berdasarkan perjanjian/akad wakalah bil ujah belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah. Dimana, dalam perjanjian tertulis antara investor dengan PT. Dana Syariah Indonesia tidak disebutkan tentang ketentuan spesifikasi ujah yang diperoleh DSI, hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat wakalah yaitu pada nominal perolehan margin hasil dari pembiayaan murabahah tidak disebutkan dalam perjanjian. Serta, terdapat ketidak kesesuaian terhadap fatwa No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah (Qotrunnada, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses yang sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta menggunakan metode atau teknik tertentu untuk menarik kesimpulan guna menemukan jawaban atas masalah yang terjadi (Kasiram, 2010). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran terkait mekanisme perolehan poin dalam aplikasi Bukakios. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kajian objek penelitian serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan nanti, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh penyusun yaitu penelitian lapangan (field research).

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan sumber data yang jelas agar mendapatkan informasi yang diharapkan. Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2010). Karena sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian (Mamik, 2015). Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian, maka ada beberapa teknik pengumpulan yang dapat digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data merupakan suatu proses pengolahan data secara sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan peneliti dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain (Yusuf, 2014). Dengan demikian proses pengolahan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan mekanisme perolehan poin yang diberikan kepada mitra payment poin online banking dalam platform Bukakios dapat disimpulkan beberapa temuan. Pertama, keuntungan yang diperoleh seorang mitra Bukakios adalah dari hasil jual beli. Kedua, poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios adalah dari wakalah bil ujah. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan menganalisis status poin yang diperoleh dari transaksi-transaksi tersebut.

1. Keuntungan yang Diperoleh Seorang Mitra Bukakios Adalah dari Hasil Jual Beli

Pada dasarnya, keuntungan yang didapatkan oleh seorang mitra dari Bukakios adalah keuntungan langsung dari selisih harga penjualan produk dari konsumen dan ini merupakan transaksi jual beli biasa dimana seorang mitra membeli produk Pulsa Telkomsel Reguler 25.000 dengan harga Rp24.885,00 kemudian dijual kembali oleh seorang mitra Bukakios kepada konsumen dengan harga Rp27.000,00 (Bukakios, 2024).

Adapun pengertian jual beli secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang (Az-Zuhaili, 2011). Ada beberapa istilah yang digunakan untuk jual beli yaitu Al-ba'i yakni menyerahkan barang dan menerima pembayaran, Asy-syira' yakni memasukan zat kedalam hak milik dengan imbalan, serta Al-mubadalah (pertukaran) dan At-tijarah (perniagaan antara manusia, atau pertukaran kehidupan dunia dengan akhirat) (Sri, 2013).

Sedangkan secara terminologi, Ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan barang atau harta lainnya, yang dilakukan melalui prosedur tertentu. Ini melibatkan pertukaran barang yang memiliki nilai yang sama dengan cara yang sah, baik melalui ijab dan qobul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul) (Az-Zuhaili, 2011).

Kemudian rukun jual beli, para ulama fikih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli dan shigat (ijab qabul). Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab kabul atau serah terima (Syaikhu et al., 2020).

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut. Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat diantaranya: berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang

boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Baligh atau dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi (Syaikhu et al., 2020).

Kedua, objek jual beli merupakan barang atau produk yang tidak dilarang oleh syairat. Ketiga shigat, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama (Syaikhu et al., 2020).

Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal (Syaikhu et al., 2020).

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut: Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama, makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian” dan Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah (Syaikhu et al., 2020).

Dari pemaparan di atas, keuntungan yang didapat oleh seorang mitra Bukakios sebagaimana pengertian jual beli, pada dasarnya keuntungan yang didapatkan oleh seorang mitra dari Bukakios adalah keuntungan langsung dari selisih harga penjualan produk dari

konsumen dan ini merupakan transaksi jual beli biasa. Kemudian berdasarkan rukun jual beli yang telah dipaparkan di atas, pada saat seorang mitra melakukan transaksi jual beli produk pada aplikasi Bukakios dengan membeli produk Pulsa Telkomsel Reguler 25.000 dengan harga Rp24.885,00, yang menjadi penjual yaitu pihak aplikasi Bukakios dan yang menjadi pembeli merupakan seorang mitra Bukakios. Selanjutnya, ketika seorang mitra Bukakios melakukan transaksi jual beli dengan konsumen dengan menjual produk Pulsa Telkomsel Reguler 25.000 dengan harga jual Rp27.000,00, yang menjadi penjual yaitu seorang mitra Bukakios dan yang menjadi pembeli yaitu konsumen.

Adapun barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar barang saat seorang mitra melakukan transaksi pada aplikasi Bukakios merupakan barang berupa produk Pulsa Telkomsel Reguler 25.000, kemudian yang menjadi nilai tukar barang yaitu saldo deposit seorang mitra Bukakios dan uang cash yang dibayar oleh konsumen kepada seorang mitra Bukakios. Dan yang menjadi sighthat dari akad jual beli di atas yaitu sighthat secara tertulis berupa syarat dan ketentuan pada aplikasi Bukakios yang telah disetujui oleh seorang mitra Bukakios dan ucapan antara seorang mitra Bukakios dengan seorang konsumen ketika seorang mitra Bukakios menjual produk aplikasi Bukakios kepada konsumen.

Kemudian syarat jual beli, pada syarat yang pertama penjual dan pembeli telah memenuhi akad jual beli, yakni berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), kedua belah pihak tidak mubadzir/boros, balig. Karena pihak aplikasi Bukakios, seorang mitra Bukakios dan konsumen dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian antara penjual dan pembeli memiliki rasa saling membutuhkan dan suka sama suka, transaksi jual beli dilakukan dengan sesuai kebutuhan. Dan pihak aplikasi Bukakios, seorang mitra Bukakios dan konsumen dapat mengikuti syarat dan ketentuan pada aplikasi Bukakios. Namun, apabila belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi (Syaiikh et al., 2020).

Selanjutnya pada syarat kedua terkait objek jual beli sudah memenuhi syariat. Karena produk/layanan pada aplikasi Bukakios merupakan produk/layanan yang tidak dilarang oleh syariat. Ketiga shigat, lafadz atau ijab qabul dalam jual beli yaitu bahwa ucapan tersebut dapat menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang

dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Karena seorang mitra Bukakios telah bersepakat dengan konsumen dalam hal harga yang ditawarkan atas produk yang diberikan secara langsung (Syaikhu et al., 2020).

Maka dari itu, keuntungan yang diperoleh seorang mitra Bukakios merupakan keuntungan retail dari selisih harga penjualan dimana seorang mitra membeli produk Pulsa Telkomsel Reguler 25.000 dengan harga Rp24.885,00 kemudian dijual kembali oleh seorang mitra Bukakios kepada konsumen dengan harga Rp27.000,00 dan itu hukum nya diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Poin yang Diperoleh Seorang Mitra Bukakios Adalah dari Wakalah bil ujah

Dalam transaksi yang telah dipaparkan di atas, selain memperoleh keuntungan retail dari konsumen, Bukakios memberikan poin pada transaksi-transaksi tertentu seperti: Transaksi layanan jual beli pulsa, layanan jual beli paket data, layanan top up saldo e-money, layanan jual beli voucher game dan layanan jual beli token listrik. Namun, pada layanan jual beli voucher game, poin dapat diperoleh seorang mitra Bukakios jika melakukan transaksi dengan nominal lebih dari Rp3.000,00. Kemudian untuk layanan jual beli token listrik, poin dapat diperoleh seorang mitra Bukakios jika melakukan transaksi dengan nominal tertentu seperti: Token PLN Alternatif 20.000, Token PLN 20.000, Token PLN Alternatif 50.000, Token PLN 50.000, Token PLN Alternatif 100.000, Token PLN 100.000, Token PLN 200.000 dan Token PLN 1.000.000 (Bukakios, 2024).

Kemudian jika dilihat dari mekanisme perolehan poin Bukakios yang diberikan kepada mitra Bukakios, kedudukan seorang mitra Bukakios merupakan sebagai agen dari pihak aplikasi Bukakios. Kemudian dalam skema fiqih, seorang mitra Bukakios merupakan wakil dalam akad wakalah antara mitra Bukakios dengan pihak aplikasi Bukakios. Dalam wakalah, ada yang namanya akad wakalah bil ujah dimana ketika seseorang melakukan apa yang diwakilkan mendapatkan ujah dari muwakkil nya (Bukakios, 2024).

Adapun pengertian wakalah bil ujah secara bahasa yaitu, kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-tafwidh yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili istilah pengertian tersebut. Jadi yang dimaksud dengan al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal diwakilkan (Antonio, 2001).

Secara makna dari bahasa arab, wakalah adalah (perwakilan) dari segi istilah yaitu menyerahkan tugas kepada orang lain untuk melakukan urusan tertentu sesuai dengan syariat Islam, juga didefinisikan sebagai saat dimana individu memberi tugas atau kuasa kepada seseorang untuk menjadi wakil dari dirinya (Rizal, 2015). Sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦)

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka. (QS Asy-Syura: 6) (Kemenag, 2022).

Dalam fatwa DSN MUI menyatakan Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujah (DSN MUI, 2017).

Adapun rukun pada akad wakalah bil ujah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang akad wakalah bil ujah, antara lain: muwakkil (pihak yang memberikan kuasa), wakil (pihak yang diberikan kuasa oleh muwakkil), objek wakalah (barang atau jasa yang dikuasakan), shigat dan ujah. Transaksi pada akad wakalah bil ujah harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada lima yaitu muwakkil (pihak yang memberikan kuasa), wakil (pihak yang diberikan kuasa oleh muwakkil), objek wakalah (barang atau jasa yang dikuasakan), shigat dan ujah (DSN MUI, 2017).

Selanjutnya syarat sah wakalah bil ujah menurut Fatwa DSN MUI tentang akad wakalah bil ujah adalah sebagai berikut : Pertama, syarat muwakkil dan wakil boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan uu yang berlaku. Muwakkil wajib mampu membayar ujah dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada pihak

lain. Wakil wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang diwakilkan olehnya (DSN MUI, 2017).

Kedua, objek wakalah, yaitu barang atau jasa yang dikuasakan. Syarat objek wakalah yaitu hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh wakil dan muwakkil dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. Wakil boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimananya dengan syarat dapat izin dari muwakkil, wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *alta`addi*, *al- taqshir*, atau mukhalafat *al- syurth* (DSN MUI, 2017).

Ketiga, *sighat* yaitu lafadz *ijab* dan *qobul*. Akad wakalah *bil ujah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum uu yang berlaku (DSN MUI, 2017).

Keempat, *ujrah* yaitu upah yang diberikan muwakkil kepada wakil. *Ujah* dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas dan transparan dari segi persentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad (DSN MUI, 2017).

Akad wakalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu: salah seorang dari yang berakad hilang akal (*gila*) ataupun meninggal dunia, pekerjaan yang diwakilkan dihentikan atau telah selesai, orang yang mewakilkan memutuskan sendiri mengenai perwakilan itu dan keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan atas perkara yang diwakilkannya (Mujahid, 2019).

Dari pemaparan di atas, mekanisme perolehan poin yang diberikan kepada mitra *payment point online banking (ppob)* dalam platform Bukakios sebagaimana pengertian wakalah *bil ujah*, bisa kita dilihat bahwa dalam transaksi tersebut terdapat akad wakalah *bil ujah* dimana pihak aplikasi atau developer bertindak sebagai perusahaan yang memberi kuasa kepada seorang mitra Bukakios yang merupakan wakil dari perusahaan. Berdasarkan rukun wakalah *bil ujah* di atas, yang menjadi muwakkil yaitu pihak aplikasi Bukakios. Kemudian yang menjadi wakil yaitu seorang mitra Bukakios. Adapun yang menjadi objek wakalah yaitu objek yang dijual berupa produk/layanan salah satunya yaitu pulsa

Telkomsel Reguler 25.000 dan layanan pembayaran tagihan Indihome. Selanjutnya yang menjadi shigat yaitu ucapan antara pihak aplikasi Bukakios dan seorang mitra Bukakios baik secara lisan maupun secara tertulis. Poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios merupakan ujah karena telah menjual barang berupa produk tertentu (DSN MUI, 2017).

Adapun syarat wakalah bil ujah, pada syarat yang pertama muwakkil dan wakil memenuhi syarat akad wakalah bil ujah, karena muwakkil mampu memberikan ujah berupa poin pada wakil yang telah menjual produk tertentu pada aplikasi Bukakios. Kedua, objek wakalah yaitu barang atau jasa yang dikuasakan. Syarat objek wakalah yaitu hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh wakil dan muwakkil dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. Kemudian pada syarat kedua, objek wakalah sudah memenuhi syariat, karena objek wakalah merupakan produk/layanan yang bisa diwakalahkan dan perbuatan tersebut telah diketahui oleh wakil dan muwakkil ketika melakukan transaksi pada aplikasi Bukakios (DSN MUI, 2017).

Ketiga, sighat yaitu lafadz ijab dan qobul telah sesuai syariat yakni akad wakalah bil ujah telah dinyatakan dengan jelas dan tegas dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum uu yang berlaku. Karena pada aplikasi Bukakios telah tercantum poin pada produk tertentu dimana poin tersebut merupakan ujah yang diperoleh setelah menjual produk tertentu pada aplikasi Bukakios. Keempat, ujah telah memenuhi syarat, karena ujah merupakan poin yang dapat digunakan manfaatnya sebagai alat tukar untuk mendapatkan hadiah pada fitur tukar poin pada aplikasi Bukakios dengan nominal poin yang jelas. Maka dari itu, poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios merupakan ujah dari aplikasi Bukakios karena seorang mitra telah menjual produk tertentu pada aplikasi Bukakios.

Kemudian, akad wakalah bil ujah berakhir ketika seorang mitra Bukakios telah menyelesaikan transaksi yang ditugaskan oleh aplikasi Bukakios dengan mendapat imbalan berupa poin serta menukarnya dengan hadiah yang ada pada aplikasi Bukakios.

Jika dilihat dari mekanisme perolehan poin yang diberikan kepada mitra payment point online banking (ppob) dalam platform Bukakios, maka peneliti merumuskan kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap poin yang diberikan kepada mitra

payment point online banking (ppob) dalam platform Bukakios merupakan ujah yang diperoleh dari aplikasi Bukakios atas akad wakalah bil ujah karena telah menjual produk aplikasi Bukakios kepada konsumen, dimana poin tersebut dapat digunakan manfaatnya sebagai alat tukar untuk mendapatkan hadiah pada fitur tukar poin pada aplikasi Bukakios dan hukumnya sah atau diperbolehkan dalam agama Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis akad jual beli dan wakalah bil ujah mengenai rukun dan syaratnya, bahwa tinjauan hukum islam terhadap poin yang diberikan kepada mitra payment point online banking (ppob) dalam platform bukakios ini dihukumi sebagai akad jual beli karena pada transaksi tersebut terdapat akad jual beli yang sah dan diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun poin yang diperoleh seorang mitra Bukakios, poin tersebut merupakan ujah yang diberikan oleh pihak aplikasi Bukakios kepada seorang mitra Bukakios karena telah menjual produk aplikasi Bukakios kepada konsumen dan hukumnya diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat wakalah bil ujah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditi, B. (2017). Analisis Strategi Kemudahan Pelayanan dan Akurasi Ppob terhadap Kinerja Payment Point Online Banking (PPOB) pada Pelanggan Pt Perusahaan Gas Negara. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 17(2), 56–67. <https://doi.org/10.30596/jimb.v17i2.995>
- Agri. (2024). Hasil Wawancara.
- Al-Qurthubi. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*.
- Al-Syeikh, D. A. bin M. bin A. bin I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Aldi. (2024). Hasil Wawancara.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Ardiana, Z. S. (2022). Akad Wakalah Bil Ujah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang. *JDHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(December), 15. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15/>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arribe, E., Aryanto, & Angraini, R. (2023). Perencanaan Strategis Sistem Informasi/teknologi Informasi Menggunakan Metode TOGAF pada PT. Bukakios Teknologi Indonesia. *Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)*, 4(1).
- Ash-Shan'ani. (n.d.). *Subulus Salam syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (1st ed.). Gema Insani.
- Azzahra, A. L. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Promo Ambil Belanja Gratis 0 Rupiah di Platform Akulaku.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bukakios. (n.d.). Apa itu BukaKios? Retrieved November 21, 2023, from <https://help.bukakios.net/id/articles/4807387-apa-itu-bukakios>
- Bukakios. (n.d.). Apa saja kelebihan BukaKios? Retrieved November 27, 2023, from <https://help.bukakios.net/id/articles/4928360-apa-saja-kelebihan-bukakios>
- Bukakios. (n.d.). Syarat dan Ketentuan. Retrieved November 27, 2023, from <https://bukakios.net/syarat-dan-ketentuan.html>
- Bukakios. (2024). Aplikasi Bukakios.
- BukaKios. (n.d.). Bagaimana cara membuat akun BukaKios? Retrieved November 27, 2023, from <https://help.bukakios.net/id/articles/5712649-bagaimana-cara-membuat-akun-bukakios>
- Bukakios, T. (n.d.). Tentang Kami. Retrieved November 27, 2023, from <https://bukakios.net/tentang-kami.html>
- Busyro. (2009). Riba Dalam Al-Qur'an dan Sunnah. 10(1).
- Choiriyah, C. (2019). Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 265–280. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11532>
- Denziana, A., Fiscal, Y., & Ningsih Utami, S. (2014). Pengaruh Payment Point Online Bank (Ppob) dalam Percepatan Aliran Kas pada Pt Pln (Persero) Distribusi Lampung. *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 49–70.
- Dewanti, N. A. (2021). Sistem Poin dan Hadiah pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam.
- Dewi, A. M. (2022). Analisis Akad Wakalah bil ujarah pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- Diki. (2024). Hasil Wawancara.
- Diki, Aldi, & Agri. (2024). Hasil Wawancara.
- DSN MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad Wakalah Bil Ujarah. 113/DSN-MUI/IX/2017.
- DSN MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli. 110/DSN-MUI/IX/2017.
- Fauziah, J. (2022). Perolehan Koin Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Firdaus, M. I., Aziz, M. A., & Hoh, S. (2022). Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil ujarah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10729>
- Fransiska, C., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus pada Princessist Online Shop). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5(No 1), 109–115.
- Hanifah, U. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Hardani, Aulia, Nu. H., Andriani, H., Fardani, R. asri, Ustiawati, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Hartono, T. (2022). Apa Itu PPOB? <https://www.fastpay.co.id/blog/apa-itu-ppob.html>

- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).
- Hendi, S. (2016). Fiqh Muamalah. Rajawali Pers.
- Ismail, A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kedudukan Koin yang Didapat dalam Bisnis Online Aplikasi Snack Video.
- Kartika, M. (2018). Pelanggan Keluhkan Telkomsel Poin yang Tiba-Tiba Hilang. *Republika Online*.
- Kasiram, M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Maliki Press.
- Kemenag, R. (2022). Qur'an Kemenag Online.
- Khafid. (2024). Hasil Wawancara.
- Kholishoh, I. (2019). Laporan Kerja Praktek (KP) Sistem Monitoring Transaksi Bukakios Menggunakan Metode Searching (PT. Aplikasi Kreasi Indonesia).
- Khosyiah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. In CV Pustaka Setia. CV Pustaka Setia.
- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi. *El-Qist*, 9(2), 196–214. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>
- Mamik. (2015). Metodologi Penelitian. Zifatama.
- Maulida, S. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil ujarah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 175 –189.
- Meldawati. (2017). Pelaksanaan Akad Wakalah bil ujarah pada Produk Amanah atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya.
- Mujahid, M. (2019). Analisis Penerapan Akad Wakalah bil ujarah pada Layanan Go-Food. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 88. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>
- Mushthofa, R. Z., & Aminah, S. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat di PT POS Indonesia dalam Implementasi Akad Wakalah bil ujarah (Studi Kasus di PT POS Indonesia Jl. Denles No.395 Paciran). *Jurnal Ummul Qura*, 13(1).
- Najikhah, A. H. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak User Atas Koin dari Penyedia Aplikasi Snack Video.
- PT. Aplikasi Kreasi Indonesia. (n.d.). PT. Aplikasi Kreasi Indonesia. <https://www.linkedin.com/company/pt-aplikasi-kreasi-indonesia/about/>
- Purwatiningsih, dkk (2021). (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) terhadap Kepuasan Pelanggan. 11, 140–150. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Putri, A. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok dengan Saldo Dana.
- Qotrunnada, N. (2019). Analisis Akad Murabahah dan Wakalah bil ujarah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech).
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press.
- Rasjid, S. (2015). Fiqh Islam (66. 89). Sinar Baru Algesindo.

- Rizal. (2015). Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, serta Research dan Development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sandu, S., & Ali, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sri, S. (2013). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 53, Issue 9).
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabet.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarta, R. (2018). Implementasi Akad Wakalah bil ujah pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media* (Vol. 53, Issue 9).
- Vina, A. O., Kasmidin, & Kamiruddin. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Aplikasi Penghasil Uang Cashzine Pada Alumni SMA di Kota Pekanbaru. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 835–857.
- Wati, A., & Patimah, S. (2022). Perspektif Akad Wakalah bil ujah (Mewakillan Dengan Imbalan) Perspektif Akad Wakalah bil ujah. *Jurnal Jhesy*, 1(1).
- Yunistira, A., & Fudholi, D. H. (2020). Analisis Penerapan Model Business Intelligence pada Aplikasi Payment Point Online Banking dalam Meningkatkan Strategi Pemasaran (Studi Kasus: Aplikasi ApotikKuota). *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.29244/jika.7.1.1-10>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitataif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Yusuf, M. (2014). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Predanamedia Group.